



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 117 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih diperlukan pengawasan intern oleh aparatur pengawasan intern pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan audit investigasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional;
- c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan audit investigatif sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit Investigatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat.
10. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat.
11. Inspektur Pembantu Khusus adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Audit Investigatif.
12. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
13. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Lainnya yang selanjutnya disebut APIP Lainnya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
14. Klien Pengawasan adalah perangkat daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik daerah serta lembaga lainnya yang menjadi objek pelaksanaan pengawasan intern oleh Inspektorat.
15. Audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasi bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu satuan usaha yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang ditetapkan.

16. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
17. Pengendali Teknis adalah Pejabat Fungsional Auditor atau Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mengendalikan teknis kegiatan pengawasan intern.
18. Pejabat Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut Auditor adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern.
19. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut PPUPD adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
20. Tim Audit Investigatif adalah tim yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan Audit Investigatif.
21. Pengaduan Masyarakat adalah laporan secara tertulis, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan oleh masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan/atau pelayanan masyarakat.
22. Pelapor adalah pihak yang menyampaikan Pengaduan Masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. dasar Audit Investigatif; dan
- b. tahapan Audit Investigatif.

BAB III

DASAR AUDIT INVESTIGATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Audit Investigatif dilaksanakan berdasarkan:

- a. Pengaduan Masyarakat;

- b. pengembangan kegiatan pengawasan;
- c. permintaan APH dan APIP Lainnya;
- d. permintaan pimpinan Klien Pengawasan; dan
- e. perintah Bupati, Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Jenis Audit Investigatif

Paragraf 1

Audit Investigatif Berdasarkan Pengaduan Masyarakat

Pasal 4

- (1) Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa pengaduan berkadar pengawasan yang ditujukan kepada Bupati atau Inspektur.
- (2) Bupati memberikan disposisi kepada Inspektur untuk menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Inspektur memberikan disposisi Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Inspektur Pembantu Khusus untuk melakukan penelaahan.
- (4) Penelaahan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. identifikasi masalah;
 - b. klarifikasi;
 - c. pengumpulan bukti dukung; dan
 - d. penyusunan laporan hasil penelaahan.
- (5) Identifikasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan lembar identifikasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibuktikan dengan surat, berita acara, dan/atau dokumen tertulis lainnya.
- (7) Bukti dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa bukti dukung yang relevan, cukup dan memadai dalam penelaahan atas Pengaduan Masyarakat.
- (8) Pelapor yang tidak dapat memberikan bukti dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), membuat pernyataan tanggung jawab atas kebenaran materi.
- (9) Penelaahan terhadap Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan pedoman teknis Pengaduan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (10) Format laporan hasil penelaahan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) melaksanakan ekspose terhadap hasil identifikasi masalah, klarifikasi dan pengumpulan bukti dukung Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c dengan melibatkan:
- a. Inspektur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Inspektur Pembantu;
 - d. Pengendali Teknis;
 - e. perwakilan unsur Auditor; dan
 - f. perwakilan unsur PPUPD.
- (2) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil penelaahan Pengaduan Masyarakat kepada Inspektur dilampiri dengan lembar identifikasi dan/atau risalah hasil ekspose.
- (3) Berdasarkan laporan hasil penelaahan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektur memberikan disposisi kepada Inspektur Pembantu Khusus untuk ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif.
- (4) Inspektur memberitahukan secara tertulis hasil penelaahan Pengaduan Masyarakat yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif kepada Pelapor dengan tembusan kepada Bupati.
- (5) Format risalah hasil ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pengaduan Masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif jika memenuhi unsur 5W + 2H sebagai berikut:
- a. *what* (apa-jenis penyimpangan dan dampaknya);
 - b. *where* (dimana-tempat terjadinya penyimpangan);
 - c. *when* (kapan-waktu terjadinya penyimpangan);
 - d. *who* (siapa-pihak-pihak yang diduga terlibat);
 - e. *why* (mengapa-penyebab terjadinya penyimpangan);
 - f. *how* (bagaimana - modus operandi terjadinya penyimpangan); dan
 - g. *how much* (berapa-dampak negatif terhadap keuangan Negara/Daerah akibat terjadinya penyimpangan).

- (2) Selain unsur 5W + 2H sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengaduan Masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif jika:
 - a. urusan dan tugas yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa, dan badan usaha milik Daerah; dan
 - b. indikasi penyimpangan keuangan negara atau penyalahgunaan wewenang atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan/atau pelayanan masyarakat.
- (3) Dalam hal unsur 5W+2H sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pengaduan Masyarakat dapat dan layak ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif berdasarkan pertimbangan profesional Auditor.
- (4) Pengaduan Masyarakat tidak dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif jika diperoleh informasi:
 - a. Pengaduan Masyarakat sedang atau telah dilakukan Audit Investigatif oleh APIP Lainnya;
 - b. proses hukum terhadap Klien Pengawasan yang dimintakan Audit Investigatif sedang atau telah berada pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau dalam proses peradilan; dan/atau
 - c. terdapat gangguan independensi dan objektivitas Inspektorat terhadap Pengaduan Masyarakat yang dilaporkan.

Pasal 7

- (1) Pencabutan Pengaduan Masyarakat oleh Pelapor dapat diterima untuk dihentikannya Audit Investigatif jika belum dilakukan penelaahan atas Pengaduan Masyarakat.
- (2) Pencabutan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai dengan alasan yang wajar, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 2

Audit Investigatif Berdasarkan Pengembangan Kegiatan Pengawasan

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu yang menangani kegiatan pengawasan intern melakukan ekspose atas hasil kegiatan pengawasan intern dengan menghadirkan Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Khusus, perwakilan unsur Auditor, dan perwakilan unsur PPUPD.
- (2) Ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria dapat atau tidaknya kegiatan pengawasan intern

ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif.

Pasal 9

- (1) Hasil ekspose atas hasil kegiatan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam risalah hasil ekspose dan ditandatangani oleh Inspektur Pembantu yang menangani kegiatan pengawasan intern dan Inspektur Pembantu Khusus.
- (2) Format risalah hasil ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Kriteria pengembangan kegiatan pengawasan intern dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif terdiri atas:

- a. terdapat substansi laporan hasil kegiatan pengawasan intern yang tidak disepakati oleh pimpinan Klien Pengawasan; dan
- b. terdapat potensi penyimpangan/pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, penyalahgunaan wewenang, dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah di luar ruang lingkup kegiatan pengawasan intern.

Pasal 11

Risalah hasil ekspose sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menjadi dasar bagi Inspektur untuk memutuskan informasi yang bersumber dari pengembangan kegiatan pengawasan intern dapat atau tidak dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif.

Paragraf 3

Audit Investigatif Berdasarkan Permintaan APH dan APIP Lainnya

Pasal 12

- (1) Permintaan Audit Investigatif oleh APH atau APIP Lainnya disampaikan secara tertulis kepada Bupati c.q. Inspektur.
- (2) Inspektur mengundang APH atau APIP Lainnya yang mengajukan permintaan Audit Investigatif sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melakukan ekspose.
- (3) Berdasarkan risalah hasil ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektur memutuskan permintaan Audit Investigatif oleh APH atau APIP Lainnya dapat atau tidak dapat dipenuhi.

Pasal 13

- (1) Audit Investigatif atas permintaan APH atau APIP Lainnya dapat dipenuhi jika proses hukum masih pada tahap

- penyelidikan.
- (2) Permintaan Audit Investigatif dari APH atau APIP Lainnya tidak dapat dipenuhi jika pada saat ekspose diperoleh informasi:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan atau APIP Lainnya sedang atau telah melakukan Audit Investigatif atas kasus yang sama;
 - b. Klien Pengawasan sedang atau telah dilaksanakan proses hukum pada tahap penyidikan, penuntutan, atau proses peradilan;
 - c. terdapat gangguan independensi dan objektivitas Inspektorat terhadap kasus yang dimintakan Audit Investigatif oleh APH atau APIP Lainnya; dan/atau
 - d. bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Audit Investigatif Berdasarkan Permintaan Pimpinan Klien Pengawasan

Pasal 14

- (1) Audit Investigatif berdasarkan permintaan pimpinan Klien Pengawasan disampaikan secara tertulis kepada Bupati c.q. Inspektur.
- (2) Permintaan Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani pimpinan tertinggi Klien Pengawasan.

Pasal 15

- (1) Inspektur memberikan disposisi kepada Inspektur Pembantu Khusus untuk mengundang pimpinan Klien Pengawasan yang mengajukan permintaan Audit Investigatif melakukan ekspose.
- (2) Ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif.
- (3) Hasil ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam risalah hasil ekspose yang memuat uraian pemenuhan kriteria dan simpulan dapat atau tidaknya ditindaklanjuti Audit Investigatif.
- (4) Berdasarkan risalah hasil ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Inspektur memutuskan permintaan Audit Investigatif oleh pimpinan Klien Pengawasan dapat atau tidak dapat dipenuhi.
- (5) Format risalah hasil ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Permintaan Audit Investigatif dari pimpinan Klien Pengawasan dapat dipenuhi jika terdapat potensi:

- a. penyimpangan/pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah.

Pasal 17

- (1) Pemenuhan permintaan Audit Investigatif dari pimpinan Klien Pengawasan diprioritaskan terhadap hal yang bersifat strategis dan berdampak luas, material, serta menjadi sorotan publik.
- (2) Permintaan Audit Investigatif dari pimpinan Klien Pengawasan tidak dapat dipenuhi jika:
 - a. objek pemeriksaan pada Klien pengawasan sedang atau telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau APIP Lainnya;
 - b. objek pemeriksaan pada Klien pengawasan sedang atau telah dilaksanakan proses hukum pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau proses peradilan;
 - c. terdapat gangguan independensi dan objektivitas Inspektorat terhadap kasus yang dimintakan Audit Investigatif; dan/atau
 - d. materi yang dimintakan Audit Investigatif bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Audit Investigatif Berdasarkan Perintah Bupati, Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah

Pasal 18

- (1) Inspektur dapat melakukan Audit Investigatif berdasarkan perintah Bupati, Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah.
- (2) Perintah Bupati, Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan atau tertulis sesuai kewenangan.
- (3) Perintah secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Inspektur dengan pembuatan nota dinas kepada Bupati, Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah yang memberikan perintah untuk melakukan Audit Investigatif.

Pasal 19

- (1) Inspektur memerintahkan Inspektur Pembantu Khusus untuk melakukan penelahaan atas perintah Bupati, Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18.

- (2) Ketentuan mengenai penelaahan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) sampai dengan ayat (10) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penelaahan atas perintah Bupati, Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah.

Pasal 20

- (1) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) melaksanakan ekspose atas hasil penelaahan kepada Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, pengendali teknis, perwakilan unsur Auditor dan perwakilan unsur PPUPD.
- (2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada Inspektur dengan dilampiri lembar identifikasi dan/atau risalah hasil ekspose.
- (3) Berdasarkan laporan hasil penelaahan, Inspektur memberikan disposisi untuk ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif.
- (4) Inspektur menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah yang memberi perintah jika laporan hasil penelaahan tidak dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif.

Pasal 21

- (1) Perintah dari Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif jika terdapat potensi:
 - a. penyimpangan/pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah.
- (2) Perintah dari Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif jika:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan atau APIP Lainnya sedang atau telah melakukan Audit Investigatif atas kasus yang sama;
 - b. Klien Pengawasan sedang atau telah dilaksanakan proses hukum pada tahap penyidikan, penuntutan, atau proses peradilan;
 - c. terdapat gangguan independensi dan objektivitas Inspektorat terhadap kasus yang diperintahkan Bupati, Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah untuk dilakukan Audit Investigatif; dan/atau
 - d. bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB IV

TAHAPAN AUDIT INVESTIGATIF

Bagian Kesatu Pra Perencanaan

Pasal 22

- (1) Pra perencanaan Audit Investigatif merupakan tahap awal proses penugasan berupa penelaahan yang dilakukan Inspektur Pembantu Khusus untuk memutuskan dapat atau tidaknya dilanjutkan dengan Audit Investigatif.
- (2) Pra perencanaan Audit Investigatif menghasilkan simpulan berupa hipotesis penyimpangan yang akan dibuktikan/diuji pada tahapan pelaksanaan Audit Investigatif.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 23

- (1) Perencanaan Audit Investigatif meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan sasaran, ruang lingkup dan alokasi sumber daya;
 - b. mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan;
 - c. mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik Audit yang akan digunakan untuk menguji hipotesis;
 - d. merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program Audit;
 - e. melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi risiko tersebut; dan
 - f. mendokumentasikan seluruh proses perencanaan Audit Investigatif.
- (2) Dalam hal diperlukan, Audit Investigatif dapat menggunakan tenaga ahli yang berkompeten pada bidang tertentu.
- (3) Dalam penggunaan tenaga ahli, Pengendali Teknis harus merancang prosedur pengendalian yang memadai guna memperoleh keyakinan terbatas bahwa penggunaan tenaga ahli dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Audit Investigatif.
- (4) Setiap penugasan Audit Investigatif berdasarkan surat tugas.
- (5) Setiap penugasan Audit Investigatif diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan Klien Pengawasan dengan disertai surat tugas Audit Investigatif.

- (6) Setiap Audit Investigatif diselesaikan tepat waktu dan dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan dengan mempertimbangkan alasan yang wajar dan rasional serta kondisi tersebut harus dicantumkan pada laporan kemajuan penugasan Audit Investigatif.
- (7) Surat tugas Audit Investigatif mencantumkan sasaran Audit Investigatif yang akan dilakukan.
- (8) Format laporan kemajuan penugasan Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terdapat penolakan dari Klien Pengawasan, harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari Klien Pengawasan.
- (2) Dalam hal Klien Pengawasan menolak membuat surat pernyataan, Tim Audit Investigatif membuat berita acara penolakan Audit Investigatif.
- (3) Tim Audit Investigatif melaporkan penolakan Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektur.
- (4) Inspektur melaporkan penolakan Audit Investigatif oleh Klien Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk mendapatkan disposisi lebih lanjut.
- (5) Dalam hal Klien Pengawasan tetap melakukan penolakan Audit Investigatif setelah dilakukan pelaporan kepada Bupati, Inspektur menyerahkan penanganan kasus Klien Pengawasan kepada APH.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 25

- (1) Tim Audit Investigatif mengumpulkan bukti Audit yang relevan, kompeten, dan cukup dalam melaksanakan Audit Investigatif.
- (2) Bukti Audit yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti Audit yang mendukung dan/atau menguatkan pendapat yang berhubungan dengan tujuan atau simpulan Audit.
- (3) Bukti Audit yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti audit yang diperoleh secara sah, legal dan tidak melawan hukum serta dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian antara pendapat dengan fakta yang

- sebenarnya.
- (4) Bukti Audit yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah bukti Audit yang telah dapat dijadikan dasar penarikan simpulan hasil Audit secara profesional dan objektif.
 - (5) Inspektur menerbitkan laporan hasil Audit Investigatif berdasarkan bukti yang relevan, kompeten, dan cukup, yang dapat memberikan keyakinan memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil Audit Investigatif.

Pasal 26

- (1) Pengumpulan dan evaluasi bukti Audit Investigatif dimaksudkan untuk mendukung simpulan dan temuan Audit Investigatif yang difokuskan pada upaya pembuktian hipotesis untuk mengungkapkan:
 - a. fakta mengenai siapa, kapan, dimana, dan bagaimana terjadinya kasus yang dilakukan Audit Investigatif;
 - b. sebab dan dampak penyimpangan; dan
 - c. pihak yang terlibat dan peranan/tanggung jawab dari para pihak.
- (2) Dalam pengungkapan pihak yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Tim Audit Investigatif harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah dengan tidak mencantumkan nama jelas pihak tersebut.

Pasal 27

- (1) Permintaan bukti Audit Investigatif oleh Tim Audit Investigatif disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Klien Pengawasan.
- (2) Klien Pengawasan memenuhi permintaan bukti Audit Investigatif paling lama 2 (dua) hari kerja sejak menerima surat permintaan tertulis dari Tim Audit Investigatif.
- (3) Dalam hal pimpinan Klien Pengawasan yang berkewajiban menyediakan bukti Audit tidak memenuhi permintaan bukti Audit dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Audit Investigatif menyampaikan permintaan tertulis kedua atas bukti Audit Investigatif dengan tembusan kepada Inspektur.
- (4) Permintaan tertulis kedua atas bukti Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipenuhi dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan tertulis kedua dari Tim Audit Investigatif.
- (5) Dalam hal pimpinan Klien Pengawasan yang berkewajiban menyediakan bukti Audit tidak memenuhi permintaan bukti Audit dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

- (4) Tim Audit Investigatif melaporkan kepada Inspektur.
- (6) Berdasarkan laporan Tim Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Inspektur dapat menghentikan sementara penugasan Audit Investigatif.
- (7) Inspektur memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara penugasan Audit Investigatif kepada pimpinan Klien Pengawasan dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Pengumpulan bukti Audit Investigatif dilakukan dengan menggunakan prosedur dan teknik yang memadai.
- (2) Tim Audit Investigatif menjaga penguasaan dan pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan penyimpanan bukti Audit yang berkaitan dengan penugasan Audit Investigatif.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi atas bukti Audit, Tim Audit Investigatif melakukan kegiatan:
- a. pengujian atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian dan kerangka waktu/kronologi kejadian yang dijabarkan dalam suatu bagan alur kejadian dan/atau narasi deskriptif mengenai pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - b. menilai keandalan dan kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pelaksanaan Audit Investigatif;
 - c. menilai kesesuaian/korelasi bukti dengan hipotesis;
 - d. mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti dengan mengutamakan hakikat/substansi daripada bentuk bukti;
 - e. mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang;
 - f. mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan teknik Audit yang akan digunakan untuk menguji hipotesis;
 - g. merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program kerja pemeriksaan; dan
 - h. mengidentifikasi risiko dan merencanakan mitigasi risiko penugasan Audit Investigatif.
- (2) Tim Audit Investigatif melakukan analisis dan evaluasi bukti audit yang telah dikumpulkan dengan menggunakan kertas kerja Audit Investigatif.
- (3) Analisis dan evaluasi bukti Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sewaktu-waktu pada saat mendapatkan bukti Audit yang baru atau secara periodik setiap akhir pekan.

- (4) Berdasarkan kertas kerja Audit Investigatif, Tim Audit Investigatif mengidentifikasi:
 - a. jenis penyimpangan;
 - b. menguraikan fakta dan proses kejadian;
 - c. kriteria yang seharusnya dipatuhi; penyebab dan dampak yang ditimbulkan; dan
 - d. pihak yang terkait.

Pasal 30

- (1) Tim Audit Investigatif dapat menggunakan tenaga ahli yang berkompeten pada bidang tertentu dalam pengumpulan dan evaluasi bukti Audit Investigatif serta pemeriksaan fisik.
- (2) Dalam penggunaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Audit Investigatif harus melakukan komunikasi intensif dengan tenaga ahli tersebut guna memperoleh pemahaman yang cukup dalam rangka meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan kesalahan penafsiran hasil pekerjaan dan/atau informasi yang disampaikan oleh tenaga ahli tersebut.
- (3) Dalam penggunaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Audit Investigatif terlebih dahulu harus melaksanakan penilaian kualifikasi tenaga ahli.
- (4) Kualifikasi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi tingkat pendidikan, sertifikasi, dan pengalaman tenaga ahli yang relevan dengan penugasan Audit Investigatif.
- (5) Tim Audit Investigatif harus menilai kualitas data/informasi yang dihasilkan dari penggunaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta proses pelaksanaan keahlian terhadap kebutuhan informasi audit investigatif dimaksud.
- (6) Tenaga ahli yang terlibat dalam Audit Investigatif menyampaikan laporan hasil kegiatannya secara tertulis kepada Inspektur.

Pasal 31

- (1) Setiap tahap Audit Investigatif yang dilakukan Tim Audit Investigatif harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas Audit Investigatif.
- (2) Pengendalian penugasan melalui reviu berjenjang dan pembahasan intern dilakukan untuk menjamin kualitas Audit Investigatif, mempercepat penyelesaian penugasan, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul selama

- penugasan Audit Investigatif.
- (3) Pembahasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pembahasan intern di tingkat tim dipimpin oleh ketua Tim Audit Investigatif;
 - b. pembahasan intern di tingkat Inspektur Pembantu dikoordinasikan dan dipimpin oleh Pengendali Teknis;
 - c. pembahasan intern di tingkat Inspektorat dikoordinasikan dan dipimpin oleh Inspektur Pembantu Khusus;
 - d. Inspektur dapat menugaskan pejabat struktural, Auditor, dan P2UPD yang tidak termasuk dalam Tim Audit Investigatif untuk memberikan pendapat dalam pembahasan intern tingkat Inspektorat sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. hasil pembahasan intern dituangkan dalam dokumen risalah pembahasan intern yang mencantumkan simpulan bahwa Audit Investigatif telah cukup/memadai atau masih memerlukan prosedur Audit tambahan.
 - (4) Inspektur Pembantu Khusus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan Audit Investigatif terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu.
 - (5) Inspektur Pembantu Khusus melakukan identifikasi hambatan dan kendala dalam Audit Investigatif serta melaporkannya kepada Inspektur.
 - (6) Format hasil pembahasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Dalam hal pelaksanaan Audit Investigatif ditemukan kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali Tim Audit Investigatif, sehingga terdapat risiko penugasan Audit Investigatif tidak dapat dilanjutkan, maka kondisi tersebut dilaporkan kepada Inspektur untuk mengatasi hambatan penugasan.

Bagian Keempat Pengkommunikasian Hasil Audit Investigatif

Pasal 33

- (1) Tim Audit Investigatif melakukan pengkommunikasian hasil Audit Investigatif kepada pihak yang berkepentingan.
- (2) Media pengommunikasian hasil Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa ekspose hasil akhir dengan pimpinan Klien Pengawasan.

- (3) Pengkomunikasian hasil Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengomunikasikan hasil penugasan Audit kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menghindari kesalahpahaman atas hasil Audit;
 - c. menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi pimpinan Klien Pengawasan; dan
 - d. memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilaksanakan.
- (4) Pengomunikasian hasil Audit Investigatif kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahap pembicaraan akhir dengan pimpinan Klien Pengawasan.

Pasal 34

- (1) Pengomunikasian hasil Audit Investigatif untuk penugasan Audit Investigatif berdasarkan Pengaduan Masyarakat, pengembangan kegiatan pengawasan, dan perintah Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tim Audit Investigatif mengkomunikasikan hasil Audit Investigatif kepada pimpinan Klien Pengawasan atau atasan pimpinan Klien Pengawasan dengan terlebih dahulu melakukan ekspose dan hasil ekspose dituangkan dalam risalah hasil ekspose akhir; dan
 - b. apabila hasil Audit Investigatif menyimpulkan terbukti penyimpangan, Tim Audit Investigatif menyampaikan rekomendasi agar pimpinan Klien Pengawasan atau atasan pimpinan Klien Pengawasan menindaklanjuti hasil Audit Investigatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengomunikasian hasil Audit Investigatif untuk penugasan Audit Investigatif berdasarkan permintaan APH dan APIP Lainnya, serta permintaan Klien Pengawasan, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tim Audit Investigatif mengomunikasikan hasil Audit Investigatif dengan APH, APIP Lainnya, pimpinan Klien Pengawasan yang meminta Audit Investigatif dengan melakukan ekspose; dan
 - b. ekspose sebagaimana dimaksud pada huruf a ditujukan untuk memperoleh kepastian terpenuhi atau tidak terpenuhinya aspek hukum, sehingga Tim Audit Investigatif memperoleh informasi yang cukup bahwa hasil Audit Investigatif terbukti atau tidak terbukti.
- (3) Kesepakatan hasil ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam risalah hasil ekspose akhir yang ditandatangani oleh Inspektur Pembantu yang membidangi Investigatif dan APH, APIP Lainnya, atau pimpinan Klien

Pengawasan:

- (4) Format risalah hasil ekspose akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Laporan Hasil Audit Investigatif

Pasal 35

- (1) Tim Audit Investigatif menyusun laporan hasil Audit Investigatif.
- (2) Laporan hasil Audit Investigatif memuat pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak serta rekomendasi.

Pasal 36

- (1) Laporan hasil Audit Investigatif disusun dalam bentuk dokumen atau surat dengan ketentuan:
 - a. laporan hasil Audit Investigatif disusun dalam bentuk bab jika hasil Audit Investigatif menemukan adanya penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut;
 - b. dalam hal sebelum berakhirnya Audit Investigatif atau sebelum laporan hasil Audit Investigatif terbit terdapat tindak lanjut berupa pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan negara/daerah ke kas negara/daerah atau kas badan usaha milik Daerah, maka informasi tindak lanjut tersebut harus diungkapkan dalam laporan hasil Audit Investigatif;
 - c. laporan hasil Audit Investigatif dalam bentuk surat diterbitkan jika hasil Audit Investigatif tidak ditemukan adanya penyimpangan; dan
 - d. laporan hasil Audit Investigatif disampaikan kepada Bupati dan pihak yang berkepentingan disertai dengan resume hasil audit Investigatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis laporan hasil Audit Investigatif ditetapkan oleh Inspektur.

Pasal 37

Setiap pegawai Inspektorat tidak diperbolehkan memberikan laporan hasil Audit Investigatif berupa dokumen asli maupun salinan atau dalam bentuk dokumen elektronik kepada pihak yang tidak berwenang.

Pasal 38

- (1) Laporan hasil Audit Investigatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang berdasarkan Pengaduan Masyarakat, permintaan pimpinan Klien Pengawasan, pengembangan

- kegiatan pengawasan, atau perintah Bupati, Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah dibuatkan koreksi intern.
- (2) Koreksi intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan terpisah dari laporan hasil Audit Investigatif kepada pihak yang direkomendasikan dalam laporan hasil Audit Investigatif.
 - (3) Laporan hasil Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
 - (4) Inspektur menyampaikan laporan hasil Audit Investigatif atas permintaan APH dan APIP Lainnya kepada pimpinan APH dan APIP Lainnya selaku pemohon Audit Investigatif.
 - (5) Laporan hasil Audit Investigatif tidak ditujukan kepada Pelapor, namun Pelapor mendapat pemberitahuan secara tertulis dari Inspektur atas perkembangan penanganan Pengaduan Masyarakat.
 - (6) Format dan sistematika laporan hasil Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Pihak terkait yang tercantum dalam rekomendasi laporan hasil Audit Investigatif berdasarkan Pengaduan Masyarakat, pengembangan kegiatan pengawasan, dan perintah Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah, menindaklanjuti rekomendasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak laporan hasil Audit Investigatif diterima oleh yang bersangkutan.
- (2) Apabila pihak terkait dalam rekomendasi tidak menindaklanjuti rekomendasi dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur menyerahkan penanganan kasus kepada APH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Tindak lanjut rekomendasi dalam laporan hasil Audit Investigatif berdasar permintaan APH dan APIP Lainnya menjadi tugas dan kewenangan APH atau APIP Lainnya.
- (2) Pemberian keterangan atas laporan hasil Audit Investigatif dalam proses hukum dilakukan oleh personil Tim Audit Investigatif secara berjenjang dari Penanggung Jawab Tim

berdasarkan penugasan Inspektur.

Bagian Keenam
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Investigatif

Pasal 41

- (1) Inspektur memerintahkan Sekretariat Inspektorat untuk melakukan pemantauan tindak lanjut laporan hasil Audit Investigatif berdasarkan Pengaduan Masyarakat, pengembangan kegiatan pengawasan, permintaan pimpinan Klien Pengawasan, dan perintah Bupati, Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah.
- (2) Pemantauan tindak lanjut laporan hasil Audit Investigatif berdasarkan permintaan APH atau APIP Lainnya dilaksanakan oleh APH atau APIP Lainnya selaku pemohon.
- (3) Inspektorat tidak melakukan pemantauan tindak lanjut laporan hasil Audit Investigatif berdasarkan permintaan APH atau APIP Lainnya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Personel Tim Audit Investigatif yang mengalami benturan kepentingan dalam pemeriksaan, digantikan personel lain pada Inspektorat yang terbebas dari benturan kepentingan.
- (2) Prosedur penanganan benturan kepentingan personel Tim Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur Audit Investigatif di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 29 Desember 2023




Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN NOMOR SERI NOMOR




LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 117 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF

FORMAT LEMBAR IDENTIFIKASI

LEMBAR IDENTIFIKASI				
Materi yang ditelaah:				
Nomor Surat	:		
Tanggal surat	:		
Pengirim/Sumber Informasi	:		
Perihal	:		
Penelaah	:		
Langkah Kerja Penelaahan dan Hasilnya				
No	Uraian Langkah Kerja	Hasil Telaah		Hasil Telaah
		Materi Jelas	Materi Tdk Jelas	
1	Telaah atas kegiatan yang diadakan (<i>what</i>)			Kegiatan Pengaduan
2	Telaah atas penyimpangan (<i>what</i>)			
3	Telaah tahun kejadian (<i>when</i>)			Tahun
4	Telaah unit yang terkait dengan materi yang diajukan (<i>who</i>)			
5	Telaah atas pihak-pihak yang terkait dengan dugaan penyimpangan (<i>who</i>)			
6	Telaah atas proses kejadian penyimpangan (<i>how</i>)			
7	Telaah atas kemungkinan dampak penyimpangan yang terjadi			
8	Telaah dampak penyimpangan merupakan lingkup keuangan			
9	Informasi dari sumber lain:: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Database penugasan investigasi ▪ Media cetak ▪ Media elektronik ▪ Dll 			
Purworejo,(tanggal bulan tahun)				
INSPEKTUR PEMBANTU ... INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO,			PENELAAH,	
.....(Nama)....(NIP)....		(Nama).....(NIP).....	

Keterangan: format dapat disesuaikan dengan kebutuhan dalam pemeriksaan.





LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 117 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF

FORMAT LAPORAN HASIL PENELAAHAN
PENGADUAN MASYARAKAT

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

NOTA DINAS

Yth :
Dari :
Tembusan :
Tanggal :
Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Penelaahan

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Penelaahan atas kecukupan informasi berkaitan dengan (sebutkan materi surat pengaduan/laporan) atas pengaduan masyarakat/pengembangan kegiatan pengawasan/permintaan APH dan APIP Lainnya/permintaan klien pengawasan/perintah Bupati,Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah)* dengan simpulan perlu ditindaklanjuti/tidak ditindaklanjuti* dengan audit investigasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.


INSPEKTUR PEMBANTU
INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO,

.....(Nama)....
Pangkat/ Golongan
.....(NIP).....

Catatan:
*pilih salah satu

Keterangan: format dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan





LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF

FORMAT RISALAH HASIL EKSPPOSE

RISALAH HASIL EKSPPOSE

A. INFORMASI UMUM

Materi Ekspose :
Pihak yang Melakukan Ekspose :
Dilakukan pada hari/tanggal :
Bertempat di :
Dipimpin oleh :
Jumlah Peserta :
Daftar hadir terlampir

B. RESUME MATERI EKSPPOSE

(Diuraikan secara jelas dan ringkas materi dugaan penyimpangan yang akan ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigatif)

C. PEMBAHASAN PESERTA EKSPPOSE

(Diuraikan secara ringkas masukan-masukan yang diberikan oleh peserta ekspose)

D. SIMPULAN DAN SARAN

(Diuraikan secara ringkas simpulan (dapat/tidak dapat dilakukan audit investigatif) dan usulan tindak lanjut yang akan dilakukan.


Demikian risalah hasil ekspose ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai keperluan.

INSPEKTUR PEMBANTU ...
INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO,

.....(Nama).....
Pangkat/ Golongan
....NIP.....

Keterangan: format dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan





LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF

FORMAT LAPORAN KEMAJUAN PENUGASAN AUDIT INVESTIGATIF

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

NOTA DINAS

Yth :
Dari :
Tembusan :
Tanggal :
Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Kemajuan Penugasan Audit Investigasi

Dengan hormat,

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor Tanggal, bersama ini kami sampaikan laporan kemajuan penugasan audit investigasi atas (Sebutkan lingkupnya sesuai Surat Perintah Tugas) per tanggal sebagai berikut:

1. Ketepatan Waktu

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor penugasan yang kami laksanakan (lebih cepat/sesuai/lebih lambat) dari anggaran waktu yang ditetapkan.

Memperhatikan kondisi yang dihadapi, maka target waktu penerbitan laporan (dapat dipenuhi/perlu penyesuaian), yaitu menjadi tanggal

2. Program Penugasan

Sesuai Program Penugasan tanggal, kemajuan pelaksanaan program diuraikan sebagai berikut:

a. Hipotesis yang telah dapat disimpulkan

Berdasarkan hasil (langkah/prosedur) telah dapat disimpulkan hal-hal berikut:

a.

b dst

(Uraikan secara ringkas dan jelas dokumen/data pendukung yang digunakan dalam pembuktian/ pengambilan simpulan).

b. Hipotesis dalam proses

Pada saat laporan ini disampaikan, tim sedang melakukan langkah/prosedur terkait hipotesis,, dan

(Uraikan secara ringkas target penyelesaian memperhatikan kondisi yang dihadapi).

c. Revisi Hipotesis

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan penugasan, Tim secara berjenjang telah melakukan revisi hipotesis sebagai berikut:

- 1) Hipotesis diubah
 - 2) Hipotesis tambahan
- (Uraikan secara ringkas alasan revisi).

d. Hipotesis yang terkendala dalam pelaksanaan program penugasan.
Uraikan secara ringkas:

- 1) Kendala yang dihadapi (langkah/prosedur yang tidak dapat dilakukan, terlambat dilakukan atau ditempuh langkah/prosedur alternatif);
 - 2) Konsekuensi terhadap waktu dan terhadap lingkup/simpulan penugasan;
 - 3) Upaya yang telah diambil untuk mengatasi;
 - 4) Keefektifan di tingkat teknis.
3. Permasalahan yang dikonsultasikan/perlu pemecahan di tingkat pimpinan (jika ada)

(Kemukakan permasalahan yang tidak dapat diatasi secara teknis oleh Tim Pemeriksa, sehingga perlu pemecahan di tingkat pimpinan. Penyampaian permasalahan hendaknya disertai dengan alternatif langkah tindak dan konsekuensinya sebagai bahan pertimbangan Pimpinan).

Demikian Laporan Kemajuan Penugasan ini disampaikan. Selanjutnya mohon arahan dari Bapak Inspektur.

INSPEKTUR PEMBANTU ...
INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO,

.....(Nama)
Pangkat/ Golongan
.....(NIP).....

Keterangan: format dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 117 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF

FORMAT HASIL PEMBAHASAN INTER

RISALAH PEMBAHASAN INTERN

A. INFORMASI UMUM

Materi :
Dipimpin oleh :
Hari/ tanggal :
Bertempat di :
Jumlah peserta :
Daftar hadir terlampir

B. RESUME MATERI DAN PEMBAHASAN

.....
.....

C. SIMPULAN DAN SARAN

Demikian risalah pembahasan intern ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai keperluan.

INSPEKTUR PEMBANTU
INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO,

NOTULIS

.....(Nama).....
.....(NIP).....

.....(Nama).....
.....(NIP).....

Catatan:

Hasil pembahasan oleh peserta *review meeting*/ pembahasan intern disajikan dalam Notulen yang ditandatangani oleh Notulis dan diketahui oleh pemimpin pembahasan intern, serta menjadi lampiran Risalah Pembahasan Intern.

Keterangan: format dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 117 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF

FORMAT RISALAH HASIL EKSPOSE AKHIR

RISALAH HASIL EKSPOSE AKHIR

A. INFORMASI UMUM

Materi :
Pihak yang Melakukan Ekspose :
Dilakukan pada hari/tanggal :
Bertempat di :
Dipimpin oleh :
Jumlah peserta :
Daftar hadir terlampir

B. RESUME MATERI DAN PEMBAHASAN HASIL AUDIT

Audit investigatif menghasilkan simpulan permasalahan dalam
(sebutkan lingkup penugasan sesuai Surat Perintah Tugas), yaitu:

1. Simpulan Permasalahan 1

(Uraikan secara ringkas temuan hasil audit berupa jenis penyimpangan yang terjadi, penyebab, dan dampaknya)

2. Simpulan Permasalahan 2

Terhadap temuan hasil audit tersebut, direkomendasikan kepada Pimpinan Objek Penugasan untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. REKOMENDASI

Direkomendasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atau terlibat atas simpulan yang terbukti untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian risalah ekspose atas hasil audit investigasi dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai keperluan.

INSPEKTUR PEMBANTU ...
INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO

.....(Nama).....
Pangkat/ Golongan
.....(NIP)

Keterangan: format dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 117 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF

FORMAT DAN SISTEMATIKA LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF

LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF

TENTANG :
SIFAT : Rahasia
NOMOR :
TANGGAL :

BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Simpulan
- B. Rekomendasi

BAB II Informasi Umum

- A. Dasar Pemeriksaan
- B. Susunan Tim Pemeriksa
- C. Waktu Pemeriksaan
- D. Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup dan Batasan Tanggung Jawab Pemeriksaan
 - 1. Tujuan Pemeriksaan
 - 2. Sasaran Pemeriksaan
 - 3. Ruang Lingkup
 - 4. Batasan Tanggung Jawab Pemeriksaan
- E. Metode Pemeriksaan
- F. Prosedur Audit Investigatif
- G. Hambatan dalam Audit Investigatif
- H. Informasi Awal:
 - 1. Informasi mengenai organisasi objek pemeriksaan
 - 2. Informasi mengenai kasus yang diperiksa
 - a. Peraturan perundang-undangan
 - b. Bukti tertulis
 - c. Permintaan keterangan kepada pihak terkait
 - d. Perhitungan kegiatan fisik oleh tenaga ahli (jika ada)
 - e. Materi aduan/laporan/kasus.

BAB III Uraian Hasil Pemeriksaan

- A. Dugaan 1
 - 1. Pengungkapan Data dan Informasi
 - 2. Analisis Fakta dan Kronologis Kejadian
 - 3. Penyebab dan Dampak
 - 4. Pihak yang diduga terlibat/bertanggung jawab
 - 5. Simpulan
 - 6. Rekomendasi
- B. Dugaan 2
Sistematika seperti dugaan 1

C. Dugaan dan seterusnya seperti sistematika dugaan 1

Demikian Laporan Hasil Audit Investigatif ini dibuat dan dilaksanakan untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO,

...(Nama)....

....Pangkat/ Golongan....

....(NIP)....

Keterangan: format dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan



